



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463
Website : dinkesjatengprov.go.id E-mail : mi_jateng@yahoo.co.id
Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang

Semarang, 31 Januari 2020

Nomor : 441.91/851/5
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Tim Monev JKN Kab/Kota
tahun 2020

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
di
Tempat

Guna mendukung Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu dibentuk Tim Monev JKN untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program JKN, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Penyelenggaraan JKN yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan dibentuk Tim Monev JKN Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Tim Monev JKN tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
3. Tim Monev JKN Kabupaten/Kota Tahun 2020 berjumlah 7 (tujuh) personil, kriteria jabatan yang tersusun sesuai format terlampir. Apabila kriteria jabatan tidak sesuai format dimohon menyertakan **justifikasi** atau **telaah**.
4. Selanjutnya mohon Kabupaten/Kota segera mengusulkan Tim Monev JKN ke provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal **7 Februari 2020**. Usulan Tim Monev JKN ditujukan melalui Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan atau *e-mail* ke mutu.jamkes@gmail.com

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

A.n KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris,



Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt, MSi